

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mendapat upah guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak melihat besar kecilnya pekerjaan yang dilakukan, bahkan bukan hanya pria yang bekerja berat tetapi sesuai dengan banyaknya kebutuhan, kaum wanita sudah banyak yang bekerja di luar bahkan sebagai buruh dan kuli.

sedangkan pemberi kerja adalah orang (perseorangan), pengusaha, badan hukum atau badan-badan yang memberikan pekerjaan kepada pekerja sehingga berkewajiban untuk membayar upah atau imbalan kepada pekerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha miliknya sendiri atau milik orang lain untuk keperluan yang mempergunakan tempat kerja.¹ Tenaga kerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan kepada orang lain yang menghasilkan suatu barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Pekerjaan (profesi) merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa barang dan jasa. Pekerjaan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena perkerjaan memberikan kesejahteraan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

baginya, seperti mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain dalam dunia pekerjaan tentunya banyak hal yang terjadi seperti kecelakaan kerja yang sangat membahayakan baik bagi fisik dan psikisnya. Ditinjau dari konteks keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang implementasinya dalam usaha untuk mencegah kemungkinan akan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat yang di dalamnya terdapat tiga unsur pokok yaitu adanya suatu usaha baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun sosial, sumber bahaya, dan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya terus menerus maupun hanya sewaktu.²

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab X (sepuluh) tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menyebutkan bahwa, setiap pengusaha wajib memberikan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta harkat dan martabat manusia yang sesuai dengan nilai-nilai agama.³ Bukan hanya didalam hukum positif saja yang memberikan pemberlakuan tentang aturan hidup manusia agar lebih baik dan sejahtera, melainkan hukum Islam tentunya juga memberikan suatu tujuan-tujuan yang sama dengan pemberlakuan hukum positif. Pemeliharaan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 134.

³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan.⁴

Syariat adalah aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Aturan ini adalah agama, yaitu aturan yang diturunkan langsung oleh Allah SWT sebagai pengatur hidup. Syariat sama halnya dengan hukum Islam di mana hukum Islam adalah aturan yang terperinci dan mempunyai suatu kekuatan yang sangat mengikat.⁵ Hukum yang menjadi aturan masyarakat tentunya merupakan cita-cita sosial yang selalu dilakukan hingga akhir hayat. Setiap hukum pasti mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh subjek hukum, harapan subjek hukum seperti keamanan dan kesejahteraan hidup. Tujuan-tujuan dalam hukum Islam disebut dengan istilah Maqashid Syariah. Dalam Maqashid Syariah tujuan Islam yang diharapkan oleh manusia untuk memelihara, menjaga dan mencegah dalam dari keburukan dalam pemeliharaan terhadap wujud agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa hal yang diharapkan oleh manusia:

1. Kebaikan, kemasalahatan, dan manfaat dari dirinya dan orang lain.
2. Keadilan terhadap perlakuan yang salah harus dihukum, dan yang tidak bersalah tidak mendapatkan hukuman namun mendapat suatu perlindungan yang sebaik-baiknya.
3. Hak dan kewajiban harus disamakan dan tidak dibeda-bedakan.

⁴ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 269

⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), 23

4. Kebebasan berpendapat, berkepres, bertindak dengan tidak melampaui batas dari hukum islam.
5. Regenerasi sosial yang baik dan positif serta bertanggung jawab di masa depan.⁶

jika manusia tersebut mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dan dibuat oleh yang berwenang maka kehidupannya akan tenteram dan sejahtera. Untuk mendapatkan suatu kesejahteraan manusia harus saling berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, baik itu interaksi. hubungan kerja ataupun yang lainnya.

Hubungan kerja antara majikan dan pekerja tersebut antara lain tampak dan dapat diamati di pasar tradisional Pabean Surabaya yang memperkerjakan banyak kuli, baik kuli profesional dan kasar. Di pasar tersebut sejumlah kuli pekerja sebagai pekerja kasar yang mengangkut barang dengan jumlah banyak dan ukuran berat yang biasa dikenal dengan kuli panggul. Kuli panggul yang ada di Pasar Pabean Surabaya didominasi oleh wanita, namun yang bertindak untuk menjadi mandor adalah kuli laki-laki. Seseorang yang menjadi kepercayaan dari majikannya akan melakukan proses perekrutan kuli-kuli baru yang akan bekerja di bawah pengawasannya. Mandor akan melakukan perekrutan kuli panggul dengan cara membuat kesepakatan-kesepakatan dalam hubungan kerja. Hampir di setiap toko agen memiliki seorang mandor yang akan melakukan pengawasan dan mengatur bongkar muat barang dagangan. Namun ada

⁶ Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 243

juga beberapa toko yang tidak memiliki mandor maka pengawasan kerja kuli akan dilakukan langsung oleh pemilik toko. Wanita bekerja memanggul barang yang sangat berat dengan ukuran besar yang seharusnya diperkerjakan kepada pekerja lelaki.

Tentunya dalam perbedaan jenis kelamin bukanlah hal yang mempengaruhi adanya suatu diskriminasi, namun pada dasarnya wanita tidak boleh bekerja terlalu berat karena sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya. Apalagi di tempat seperti pasar yang sangat ramai dengan kendaraan yang melintas dengan alat pengaman yang kurang mendukung untuk melindungi dirinya dari kecelakaan kerja. Mereka hanya menggunakan alat yang sangat sederhana dalam memikul barang sedangkan dibandingkan dengan seorang lelaki kekuatan tubuhnya sangat berbeda. Dalam jatah makan mereka membawa sendiri dari rumah bahkan ada yang membeli pada saat jam istirahat. Waktu bekerja mereka sangat lumayan lama yaitu dari pagi sampai sore. Kuli wanita ini sudah bekerja cukup lama dengan majikannya namun hanya mendapatkan perlindungan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan di awal saja, sehingga pada saat ini mereka banyak yang mengalami keluhan tapi tetap mau bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Pabean Surabaya karena di pasar tersebut memiliki keunikan yang sangat sulit untuk ditemukan di pasar tradisional lainnya. Oleh karena itu, Peneliti ingin mencari tahu bagaimana keselamatan dan kesehatan kerjanya pada kuli panggul wanita di pasar

tradisional pabean suarabaya. Sehingga judul skripsi yang saya ajukan adalah “Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Terhadap Kuli Panggul Wanita di Pasar Tradisional Pabean Suarabaya ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Kuli Panggul Wanita di Pasar Tradisional Pabean Surabaya?
2. Bagaimana K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kuli panggul wanita di pasar tradisional Pabean Surabaya ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja kuli panggul wanita di Pasar Tradisioal Pabean Surabaya.
 - b. Mengetahui perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) kuli panggul wanita di Pasar Tradisional Pabean Suarabaya ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah.
2. Manfaat Penelitian adalah:
 - a. Memahami sistem kerja kuli panggul wanita di pasar tradisional Pabean Suarabaya.
 - b. Memahami pandangan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap kuli panggul wanita di pasar Pabean Surabaya mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya.

- c. Memahami tentang adanya tujuan hukum Islam yaitu Maqashid Syariah terhadap pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja kuli panggul wanita di pasar Pabean Surabaya.
- d. Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja yang Tidak Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di UD Bintang Samudra SPBU Sepuluh Bangkalan” dari Choirul Anam mahasiswa Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berisi tentang masalah tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pekerja termasuk di dalamnya hak keselamatan dan kesehatan kerja dan hak untuk didaftarkan ke perusahaan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah juga berhak melindungi tenaga kerja dengan membentuk program BPJS guna memberikan hakaknya agar terhindar dari resiko berbahaya bagi fisik dan mental.⁷
- Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana pada skripsi Choirul Anam ini meninjau dari hukum positif sedangkan pada skripsi saya meninjau pada hukum positif dan maqashid syariah. Dalam skripsi choirul anam ini lebih membahas tentang perlindungan tenaga kerja karena tidak tidak didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan sedangkan pada skripsi sekarang membahas tentang perlindungan keselamatan kerja kuli panggul wanita karena mereka memanggul

⁷ Choirul Anam, *Perlindungan Tenaga Kerja yang Tidak Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di UD Bintang Samudra SPBU Sepuluh Bangkalan*, (Universitas Trunojoyo Madura 2015).

barang dengan beban berat dan tidak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di Perusahaan Bonkar Kapal (Docking) di kecamatan Kamal Bangkalan Madura” dari Devi Nurhayati mahasiswa Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di perusahaan bongkar kapal. Perusahaan tersebut hanya memberikan keselamatan kerja pada awal masuk kerja sedangkan untuk selanjutnya ditanggung sendiri untuk alat-alat keselamatan kerjanya, dan dalam penelitian ini juga membahas perlindungan hukum mengenai hak-hak pekerja.⁸

Perbedaannya adalah terletak pada pemfokusan peneliti. Dimana skripsi saya lebih membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli yang ditinjau dari hukum positif dan maqashid syariah, sedangkan pada skripsi Devi Nurhayati lebih fokus pada perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditinjau dari hukum positif saja. Perbedaan juga terletak pada objek pekerjaannya. Jika skripsi saya bekerja memanggul sedangkan pada skripsi Devi Nurhayati tersebut pada pekerja yang bekerja di Perusahaan Bongkar Kapal. Disini juga terletak pada karena pekerja mendapatkan

⁸ Devi Nurhayati, *Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di Perusahaan Bonkar Kapal (Docking) di kecamatan Kamal Bangkalan Madura*, (Universitas Trunojoyo Madura, 2014).

keselamatan dan kesehatan kerja pada awal saja sedangkan untuk selanjutnya mereka menyiapkan sedniri.

3. Skripsi yang berjudul “Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya” dari Keya Meagi, mahasiswa bisnis dan ekonomi Universitas Airlangga. Skripsi ini membahas tentang kesejahteraan pegawai dan pengusaha dipandang dari Maqashid Syariah karena dalam kegiatan bekerja bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan upah sebagai kesejahteraan dunia, melainkan kesejahteraan akhirat seperti pemeliharaan lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesejahteraan dalam penelitian ini dilihat dari hak-hak pengusaha sekaligus kewajiban perusahaan sehingga melahirkan kesejahteraan dari keduanya. Bentuknya seperti keselamatan dan kesehatan kerja, upah, dan hal lainnya yang menjadi hak pegawai.⁹

Perbedaanya adalah bahwa dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan kesejahteraan pengusaha dan pegawai, dimana kesejahteraan mereka tersebut lebih dikedapankan pada lima pokok jaminan istimewa yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan hak-hak keduanya yang harus dipenuhi, sedangkan pada skripsi sekarang ini lebihh membahas pada keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli yang merupakan hak-hak pegawai.

⁹ Keya Meagi, *Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya*, (Universitas Airlangga, 2014)

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Maqashid Syariah” oleh Dian Kurniawati. Skripsi ini meneliti tentang perlindungan tenaga kerja wanita yang menjadi TKW di luar negeri. Sebelum dikirim keluar negeri, mereka dibentak-bentak dan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan mereka dilarang untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang perlindungan tenaga kerja wanita.¹⁰

Perbedaannya adalah bahwa dalam terletak pada objeknya, dimana dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan pekerja wanita yang menjadi TKW yang tidak diperbolehkan untuk pulang bahkan dibentak-bentak oleh majikannya sebelum sekerja dan peneliti ini menghubungkan dengan tinjauan maqashid syariah yang mana peneliti fokus pada perlindungannya. Sedangkan skripsi sekarang lebih membahas keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli panggu; yang hanya penerapan diawal dan ditinjau dari maqashid syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca maka penyusun skripsi akan membuat penyusunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Dian Kurniawati, *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2015).

BAB II (Landasan Teori)

Bab ini tentang penjelasan teori teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan pembahsan untuk memecahkan suatu masalah tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditinjau dari Undang-Undang No 13 tahun 2003 dan maqashid syariah. Teori-teorinya adalah hukum ketenagakerjaan, pihak-pihak dalam ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, maqashid syariah, tingkatan maqashid syariah, dan lima pemeliharaan kemashlahatan.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.